

**KEDUDUKAN MASLAHAH MURSALAH
SEBAGAI PERTIMBANGAN HUKUM LBM NU**

**(Keputusan Mukhtar Ulama ke-26
Tentang Penggantian Kelamin)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S₁)
Dalam Ilmu Syariah



Perpustakaan
STAIN Pekalongan



00SK004211.00

ASAL BUKU INI	: <u>PENULIS</u>
PENERBIT/HARGA	: _____
TGL. PENERIMAAN	: <u>8 SEPT 2012</u>
NO. KLASIFIKASI	: <u>AS12049</u>
NO. INDUK	: <u>004211</u>

Oleh:

A. Baehaqi

231 107 014

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

2012

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A. Baehaqi

NIM : 231107014

Jurusan : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **“KEDUDUKAN MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI PERTIMBANGAN HUKUM LBM NU (KEPUTUSAN MUKTAMAR NADHATUL ULAMA KE-26 TENTANG PENGGANTIAN KELAMIN)”** Adalah betul-betul karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya. Dan apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi tersebut adalah plagiat maka penulis siap untuk dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, April 2012

Penulis



A. Baehaqi

NIM : 231 107 014

Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
Jl. Arjuna No. 12 Perum Panjang Indah
Pekalongan

Akhmad Jalaludin, M.A
Perum Griya Sejahtera
Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (Tiga) Eksempelar
Hal : Naskah Skripsi
Sdr. **A. Baehaqi**

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c/q. Ketua Jurusan Syari'ah
Di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **A. Baehaqi**
NIM : **231107014**
Judul : **KEDUDUKAN MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI
PERTIMBANGAN HUKUM LBM NU (Keputusan
Muktamar ke-26 Tentang Penggantian Kelamin)**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di
munaqosahkan.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 1971 01 15 1998 03 1 005

Pembimbing II



Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 1973 06 22 2000 03 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan. Tlp.(0285) 412575-412572. Fax 423418

E-mail : stain_pkl@telkom.net -stain_pkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **A. BAEHAQI**

NIM : **231107014**

JUDUL : **“KEDUDUKAN MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI
PERTIMBANGAN HUKUM LBM NU (Keputusan Muktamar
ke-26 Tentang Penggantian Kelamin)”**

Yang telah diujikan pada hari Jum’at tanggal 11 Mei 2012 dan
dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu (S₁) dalam Ilmu Syariah.

Dewan Penguji,

Drs. H.Sudaryo El Kamali, M.A

Penguji I

H. Sam'ani, M.A

Penguji II



Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag

NIP. 1971 01 15 1998 03 1 005

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada :

- *Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan motivasi selama ini, baik berupa moril maupun materiil serta telah mendo'akanku dalam kondisi apapun terutama dalam menyelesaikan kuliah ini. Jazaakumullah.*
- *Adikku Silvi dan Isma yang tercinta dan tersayang.*
- *Istriku tercinta dan tersayang yang telah menemani dan memberikan semangat dalam proses pembuatan skripsi.*
- *Semua keluarga yang turut serta memberikan motivasi dan do'a guna menyelesaikan kuliah ini.*
- *Teman-teman kuliahku angkatan 2007-2008 yang telah menemani belajar selama di bangku perkuliahan.*

MOTO

الأحكام راجعة إلى مصالح الأمة في دنياهم وأخراتهم

*“Hukum-Hukum Islam Bermuara Terhadap
Kemaslahatan Umat di Dunia dan Akhirat”*

ABSTRAK

A. Baehaqi. NIM : 231107014. 2011. *Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Pertimbangan Hukum LBM NU (Keputusan Mukhtamar NU ke-26 Tentang Penggantian Kelamin)*. Skripsi Jurusan Syariah STAIN Pekalongan. Pembimbing I Dr.Ade Dedi Rohayana, M.Ag. Pembimbing II Akhmad Jalaludin, M.A

Latar belakang masalah : Tujuan utama penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sejalan dengan misi Islam secara keseluruhan yang rahmatan lil'alam. Kemaslahatan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dirinya maupun masyarakat luas, seperti pada kasus penggantian kelamin. Dalam hal ini salah satu ormas yang ikut berperan dalam mencari solusi permasalahan tersebut adalah NU. Berdasarkan sisi kemaslahatan tersebut, maka NU pada Mukhtamarnya yang ke-26 berusaha untuk membahas lebih lanjut mengenai ketetapan hukum tentang penggantian kelamin. Karena jika dilihat secara teliti ternyata banyak alasan yang muncul dari seseorang yang hendak melakukan penggantian kelamin.

Adapun rumusan masalahnya adalah: Bagaimana kedudukan *masalah mursalah* sebagai pertimbangan Hukum menurut Lajnah Bahtsul Masail NU? dan Bagaimana penggunaan *masalah mursalah* dalam penetapan hukum pada kasus penggantian kelamin menurut Lajnah Bahtsul Masail NU? Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan kedudukan *masalah mursalah* sebagai metode istinbath hukum menurut NU dalam kasus tertentu, agar dapat diketahui apakah ulama NU menggunakan *masalah mursalah* atau hanya bergantung pada salah satu mazhab. Sedangkan kegunaannya diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian bagi penulis lain yang berkaitan dengan penelitian ini, dan sebagai solusi untuk merespon persoalan hukum Islam yang terus berkembang di kalangan masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah *library research* dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Dalam hal ini sumber yang digunakan yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang dimaksudkan adalah Solusi Problematika Aktual Hukum Sosial Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes NU, Sahal Mahfud, serta Ilmu Ushul Fikih, Abdul Wahab Khallaf. Sedangkan sumber sekundernya adalah buku-buku seperti Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 3, Metodologi Pembaharuan Hukum Islam, Al-Mustasyfa fi 'Ilm al-Ushul, serta buku-buku lain yang berhubungan dengan judul. Adapun metode analisis data melalui pendekatan kualitatif.


Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa operasi penggantian kelamin dengan tujuan tabdil maka hukumnya haram. Namun karena adanya kemaslahatan atau *hajat syar'iyah* maka Islam membolehkan operasi tersebut. Secara formal NU sendiri tidak menggunakan istilah *masalah mursalah* dalam menetapkan hukum penggantian kelamin, akan tetapi lebih menggunakan istilah *hajat syar'iyah* atau dengan istilah *masalah hajjiyah*. Pada realitanya ulama NU tidak dapat menghindari *masalah mursalah* pada kasus-kasus tertentu, seperti kasus operasi penggantian kelamin.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan, kebobrokan moral dan kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Selanjutnya, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Ketua STAIN Pekalongan serta selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi.
2. Bapak Drs. Ahmad Tubagus Surur, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syariah STAIN Pekalongan.
3. Bapak H. Sam'ani, MA selaku Ketua Prodi Ahwalus Syakhshiyah STAIN Pekalongan.
4. Bapak Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Asisten Pembimbing dalam penulisan skripsi yang dengan kesabaran beliau telah membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Hasan Su'aidi, S.Ag, selaku Dosen Wali yang telah memberikan nasehat dan suport demi kelancaran penyelesaian skripsi.
6. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar Penulis dalam kegiatan belajar di bangku perkuliahan.



7. Seluruh Staff dan Karyawan yang telah ikut mendukung Penulis dalam penyelesaian skripsi dalam hal ini segenap Kru Perpustakaan STAIN Pekalongan, sehingga penulis dapat memperoleh sumber dalam penulisan skripsi.

8. Seluruh teman-teman satu angkatan yang telah menemani dan membantu selama proses penulisan skripsi. Jazakumullah Khoirul Jaza.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis mengucapkan syukur alhamdulillah dan semoga apa yang dilakukan selama ini mendapat ridho-Nya serta dapat memberikan manfaat bagi diri Penulis dan bagi pembaca yang nantinya membaca skripsi ini. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing dan memberi kemudahan kepada kita semua, Amin.

Pekalongan, April 2012

Penulis

A. Baehaqi
NIM : 231 107 014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Penegasan Istilah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KAJIAN TEORITIS MASLAHAH MURSALAH	
A. Tinjauan Umum Maslahah Mursalah	21
1. Pengertian Maslahah Mursalah	21
2. Syarat-syarat dan Ruang Lingkup Maslahah Mursalah.....	29
B. Pandangan Mazhab-mazhab Tentang Maslahah Mursalah	34
BAB III: MASLAHAH MURSALAH DALAM METODE PENETAPAN HUKUM MENURUT NU	
A. Prosedur NU Dalam Menetapkan Sebuah Hukum	45

B. Pandangan NU Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Dalil Dalam Menetapkan Hukum	54
---	----

BAB IV : PENGGUNAAN MASLAHAH MURSALAH DALAM PUTUSAN KASUS PENGGANTIAN KELAMIN

A. Kedudukan Masalah Mursalah Dalam Putusan NU Tentang Penggantian Kelamin	63
B. Penggunaan Masalah Mursalah Dalam Putusan Hukum Penggantian Kelamin	72

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan	78
B. Saran-saran	81

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT atas hamba-Nya baik dalam bentuk perintah maupun larangan adalah mengandung *masalahah*. Tidak ada hukum syara' yang tidak mengandung *masalahah*. Seluruh perintah Allah yang dibebankan kepada hamba-Nya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak.

Begitu pula dengan semua larangan Allah untuk dijauhi manusia, karena dibalik larangan-larangan itu terkandung sekian banyak kemaslahatan, yaitu terhindarnya manusia dari kebinasaan dan kerusakan. Misalnya, larangan meminum minuman keras yang akan menghindarkan seseorang dari mabuk yang dapat merusak tubuh, jiwa (mental) dan akal. Ada juga kasus lain yang sampai sekarang masih menuai kontroversi dalam status hukumnya, yaitu status hukum terhadap seseorang yang melakukan operasi penggantian kelamin.

Pada hakikatnya, masalah kebingungan jenis kelamin atau yang lazim disebut juga sebagai gejala transseksualisme ataupun transgender merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Ekspresinya bisa dalam bentuk dandanan, make up, gaya dan tingkah laku, bahkan sampai kepada



operasi penggantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*). Dalam DSM (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*) – III, penyimpangan ini disebut sebagai juga *gender dysphoria syndrome*. Penyimpangan ini terbagi lagi menjadi beberapa subtype meliputi transeksual, a-seksual, homoseksual, dan heteroseksual.

Secara umum, transeksual dapat di akibatkan faktor bawaan (hormon dan gen) dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan di antaranya pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan, pada masa pubertas dengan homoseksual yang kecewa dan trauma, trauma pergaulan seks dengan pacar, suami atau istri. Perlu dibedakan penyebab transeksual kejiwaan dan bawaan. Pada kasus transeksual karena keseimbangan hormon yang menyimpang (bawaan), menyeimbangkan kondisi hormonal guna mendekati kecenderungan biologis jenis kelamin bisa dilakukan. Mereka yang sebenarnya normal karena tidak memiliki kelainan genetikal maupun hormonal dan memiliki kecenderungan berpenampilan lawan jenis hanya untuk memperturutkan dorongan kejiwaan dan nafsu adalah sesuatu yang menyimpang dan bahkan tidak dibenarkan menurut syariat Islam.


Dalam hukum Indonesia sendiri belum ada ketentuan yang jelas yang mengatur mengenai kedudukan masalah transeksual maupun kedudukan para waria. Padahal dengan semakin meningkatnya globalisasi di dunia, masalah-masalah seperti ini semakin sering muncul. Para waria dengan mudah dapat ditemui di berbagai sudut kota. Bahkan di Thailand, secara rutin dalam

setahun diadakan kontes kecantikan untuk para waria yang belakangan rupanya juga telah ada di Indonesia.

Bagi umat Islam, operasi penggantian jenis kelamin juga dapat menimbulkan masalah hukum bagi subjek yang melakukan operasi itu sendiri. Masalah hukum yang paling umum timbul atau dipermasalahkan adalah mengenai hukum waris dan dapat menimbulkan adanya konflik dalam rumah tangga.¹ Dengan adanya pergantian kelamin yang dilakukan oleh seseorang, maka secara langsung akan mempengaruhi kedudukannya dalam pembagian harta warisan, terutama jika orang yang bersangkutan adalah seorang muslim. Dengan bergantinya jenis kelamin seseorang dari pria menjadi wanita ataupun sebaliknya, maka kedudukan dan haknya sebagai penerima waris juga akan berganti. Dalam hal ini, kejelasan mengenai jenis kelamin seseorang sangat diperlukan. Jika terjadi kasus seperti yang telah disebutkan di atas (seseorang yang memiliki alat kelamin ganda), maka akan sulit ditentukan apakah ia memperoleh bagian warisan seperti layaknya bagian pria atau wanita. Maka agar tidak terjadi kekeliruan, operasi penggantian kelamin sebaiknya dilakukan.

Melihat permasalahan di atas, ormas akhirnya ikut turun tangan untuk mencari solusi mengenai status hukum yang tepat agar masyarakat merasa nyaman dan tenang menanggapi permasalahan tersebut. Salah satu ormas yang ikut membicarakan tentang status hukum dari penggantian kelamin adalah NU.

¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), h. 142



Dalam memutuskan sebuah hukum, sebagaimana dimaklumi NU mempunyai sebuah forum yang di namakan bahtsul masail yang dikoordinasi oleh lembaga Syuriah (*Legislatif*). Forum ini bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam, baik yang berkaitan dengan *masail fiqhiyah* maupun masalah ketauhidan, dan bahkan masalah-masalah tarekat. Forum ini biasanya diikuti oleh Syuriah dan ulama-ulama NU yang berada di luar struktur organisasi termasuk para pengasuh pesantren. Masalah-masalah yang dibahas umumnya merupakan kejadian riil (*waqi'ah*) yang dialami oleh anggota masyarakat yang diajukan kepada Syuriah oleh organisasi atau perorangan. Masalah-masalah itu setelah diinventarisasi oleh Syuriah lalu diadakan skala prioritas pembahasannya dan kemudian dilakukan ke tingkat organisasi yang lebih tinggi : dari Ranting ke Cabang, dari Cabang ke Wilayah, dari Wilayah ke Pengurus Besar dan dari PB ke Munas dan pada akhirnya ke Muktamar.

Dari segi historis maupun operasionalitas, Bahtsul Masail NU merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis dan berwawasan luas. Dikatakan dinamis sebab persoalan (*masail*) yang di hadapi selalu mengikuti perkembangan (*trend*) hukum di masyarakat. Demokratis karena dalam forum tersebut tidak ada perbedaan antara kiai, santri baik yang tua maupun yang muda. Pendapat siapapun yang paling kuat itulah yang diambil. Dikatakan berwawasan luas sebab dalam bahtsul masail tidak ada dominasi mazhab dan selalu sepakat dalam khilaf. Salah satu contoh untuk menunjukkan fenomena

“sepakat dalam khilaf” ini adalah mengenai status hukum dalam Penggantian Kelamin.

Penggantian kelamin yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan agar mempunyai identitas yang jelas merupakan masalah krusial yang belum jelas mengenai kepastian hukumnya. Ada yang mengatakan haram, namun ada juga yang membolehkan selama tujuan dilakukan penggantian kelamin tersebut memperjelas alat kelaminnya. Kedua alat kelamin mempunyai urgensi yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya untuk menentukan seseorang kepada jenis laki-laki atau perempuan.²

Berdasarkan sisi *masalah mursalah*, maka NU mengadakan Mukhtamar yang ke-26 untuk membahas lebih lanjut mengenai ketetapan hukum tentang penggantian kelamin.

Berkaitan dengan penggunaan *masalah mursalah* dalam menetapkan hukum khususnya dalam kasus penggantian kelamin ternyata sebagian ulama masih meragukannya, karena masih banyak metode istinbath hukum lain yang dapat digunakan dalam menggali hukum diantaranya : *masalah mursalah* (Imam malik), *istihsan* (Imam hanafi), *qiyas* (Imam Syafi’i), *istishab* (Imam Malik bin Hambal), dan lain sebagainya.

Beberapa metode istinbath hukum yang dipakai oleh para imam mujtahid di atas, metode qiyas mendapat tempat di hati sebagian besar ulama dan umat Islam karena berdasarkan kepada nash-nash (al-Qur’an dan al-Sunnah) tertentu. Mayoritas ulama menerima qiyas sebagai sumber hukum

² Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Holve, 1997), h. 956

Islam yang keempat setelah al-Qur'an, al-Sunnah, dan ijma' para sahabat.³

Metode istinbath hukum yang lainnya, termasuk *masalah mursalah* yang diperkenalkan oleh Imam Malik selalu diperdebatkan, bahkan ditolak oleh mayoritas penganut mazhab asy-Syafi'i.⁴

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang pandangan NU berdasarkan hasil keputusan Muktamar ke-26 tentang Penggantian Kelamin jika dilihat dari sisi *masalah mursalah*.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan *masalah mursalah* sebagai pertimbangan Hukum menurut Lajnah Bahtsul Masail NU?
2. Bagaimana penggunaan *masalah mursalah* dalam penetapan hukum pada kasus penggantian kelamin menurut Lajnah Bahtsul Masail NU?

C. Penegasan Istilah

Sebelum melakukan penelitian, sebaiknya perlu adanya penegasan istilah untuk menghindari ketidak pahaman.

³ Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Rajawali Press: Jakarta, 2003), h. 1

⁴ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali; Masalah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, (Pustaka Firdaus: Jakarta, 2002), h. 184

1. NU (*Nahdlatul Ulama*) : Sebuah organisasi Islam yang terkenal di Indonesia yang mempunyai basis kuat di daerah-daerah pedesaan, terutama di Jawa, dan Madura.⁵

2. Lajnah Bahtsul Masail : Forum diskusi yang sangat populer di kalangan komunitas pesantren jauh sebelum NU berdiri, kegiatan ini berkembang secara dinamis seiring dengan perkembangan sosial, politik, budaya, ekonomi, keamanan dan kesehatan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Menjelaskan kedudukan *masalah mursalah* sebagai metode istinbath hukum menurut NU dalam kasus tertentu, agar dapat diketahui apakah ulama NU menggunakan *masalah mursalah* atau hanya bergantung pada salah satu mazhab.

2. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian bagi penulis lain yang berkaitan dengan penelitian ini, dan sebagai solusi untuk merespon persoalan hukum Islam yang terus berkembang di kalangan masyarakat.

⁵ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), h. 131

E. Telaah Pustaka

Pustaka tentang *masalah mursalah* dan keputusan muktamar NU sudah banyak dijumpai, namun dalam telaah ini hanya akan dipaparkan pustaka yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian ini.

Pertama, Solusi problematika Aktual Islam, keputusan Mukatamr Munas dan Konbes NU, diterbitkan oleh Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU bekerja sama dengan penerbit Diantama. Di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa melalui forum Bahtsul Masail, para ulama NU selalu aktif mengagendakan pembahasan tentang problematika aktual tersebut dengan berusaha secara optimal untuk memecahkan kebuntuan Hukum Islam akibat dari perkembangan sosial masyarakat yang terus menerus tanpa mengenal batas.

Kedua, Nu dan Islam di Indonesia, pendekatan Fiqih dalam politik. Buku ini hanya membahas tentang sejarah berdirinya NU dan perkembangan Islam khususnya terhadap kajian di bidang politik.⁶

Ketiga, “Fatwa-fawa kontemporer jilid 3” ditulis oleh Dr. Yusuf Qordhowi. Menurut beliau bahwa mengubah laki-laki menjadi wanita adalah salah satu contoh perbuatan dosa paling besar yang dilakukan manusia sesuai dengan larangan Surat an-Nisa: 117-119. Beliau menyatakan bagaimana seorang wanita tanpa sel telur dan rahim ? Dan, bagaimana seorang laki-laki tanpa zakar alami ?⁷

⁶ Ali Heider, *NU dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998), h. 1

⁷ Yusuf Qordhowi, *Haydul Islam Fatawi Mu'ashirah* dialih bahasakan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Jilid 3, h. 466

Keempat, Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam tinjauan medis, hukum dan agama Islam. Ditulis oleh Ali Ghufon Mukti. Dalam buku ini dijelaskan bahwa kelainan interseksual dalam ilmu fiqh disebut Khuntsa. Dalam hal ini Khuntsa akan mengalami kesulitan. Apakah dalam beribadah haji akan memakai pakaian ihram laki-laki ataukah perempuan? Masalah yang sama akan dihadapi pula dalam hal warisan, shalat jama'ah, kehidupan sosial, hukum dan sebagainya.⁸

Kelima, Hukum Islam di Indonesia perspektif NU dan Muhammadiyah ditulis oleh Rifyal Ka'bah.⁹ Dalam buku tersebut diuraikan tentang sejarah Bahtsul Masail NU beserta metode dan hasil-hasil putusannya.

Keenam, tradisi intelektual NU : Lajnah Bahtsul Masa'il 1926 – 1999, ditulis oleh Ahmad Zahro¹⁰. Buku tersebut merupakan buku paling lengkap yang menyangkut Bahtsul Masa'il NU. Meski lengkap, buku ini tidak membahas fenomena baru berupa kritik dan wacana baru menyangkut lembaga penetapan hukum NU, Bahtsul Masa'il, karena hanya membahas Bahtsul Masa'il sampai dengan tahun 1999.

Ketujuh, ijtihad antara teks, realitas dan kemaslahatan sosial, ditulis oleh Ahmad Al-Rasyuni. Buku ini hanya membahas mengenai problem dalam konteks syariat yang mana menyangkut masalah usul dan furu' dan

⁸ Ali Ghufon Mukti, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), h. 49

⁹ Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 137

¹⁰ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU : Lajnah Bahtsul Masa'il 1926 – 1999*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), h. 56

persoalan lainnya yang mencakup 'teks dan kemaslahatan' yang hampir mirip dengan problem 'akal dan wahyu'.¹¹

Kedelapan, metodologi pembaharuan hukum Islam, ditulis oleh Kutbuddin Aibak diterbitkan oleh pustaka pelajar Yogyakarta. Didalamnya penulis menjelaskan mengenai metode pembaharuan hukum Islam dengan menggunakan metode istilahi dalam penetapan hukum, yang didalamnya ada metode masalah mursalah. Metode ini relevan sebagai pemecah masalah yang bersifat waqi'iyah terkait fenomena masyarakat yang membutuhkan solusi dari masalahnya. Metode inipun digunakan untuk masalah yang tidak ada dalil nash dan haditsnya.

F. Kerangka Teori

Dewasa ini dan lebih-lebih di masa mendatang permasalahan kehidupan manusia akan semakin cepat berkembang dan semakin kompleks. Permasalahan itu harus dihadapi umat Islam yang menuntut adanya jawaban penyelesaiannya dari segi hukum. Semua persoalan tersebut tidak akan dihadapi kalau hanya semata mengandalkan pendekatan dengan cara atau metode lama (konvensional) yang digunakan ulama terdahulu.

Kita akan menghadapi kesulitan menemukan dalil nash atau pertunjuk syara' untuk mendudukan hukum dari kasus (permasalahan) yang muncul. Untuk kasus tertentu kemungkinan kita akan kesulitan untuk menggunakan metode qiyas dalam menetapkan hukumnya, karena tidak dapat

¹¹ Ahmad Al-Rasyuni, *Ijtihad Antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000), h. 31

ditemukan padanannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah atau ijma' ulama, sebab jarak waktunya sudah begitu jauh. Selain itu, mungkin ada beberapa persyaratan qiyas yang sulit terpenuhi.

Dalam kondisi demikian, kita akan berhadapan dengan beberapa kasus (masalah) yang secara rasional dapat dinilai baik buruknya untuk menetapkan hukumnya, tetapi tidak sulit menemukan dukungan hukumnya dari nash. Dalam upaya untuk mencari solusi agar seluruh tindak tanduk umat Islam dapat ditempatkan dalam tatanan hukum agama. *Mashlahah mursalah* itu dapat dijadikan salah satu solusi penetapan hukum untuk menghilangkan kekhawatiran akan tergelincir pada sikap semaunya dan berkehendak hawa nafsu, maka dalam berijtihad dengan menggunakan *maslahah mursalah* itu sebaiknya dilakukan bersama-sama.

Berpijak dari pemikiran di atas, LBM NU mulai ikut bergerak untuk merespon problem aktual yang dihadapi oleh bangsa dan kaum muslimin secara keseluruhan.¹² Respon terhadap berbagai masalah ini dalam NU dikenal dengan *Lajnah Bahtsul Masail al-Maudhu'iyah* (pembahasan masalah secara konseptual).

Salah satu problem kekinian yang ramai dibicarakan dalam konteks syariat yang menyangkut hal-hal yang pokok (*ushul*) dan cabang (*furu'*) adalah persoalan teks dan kemashlatan (*al-Nas wa Al-Maslahah*). Barangkali persoalan ini akan menyemarakkan perdebatan intelektual dan pemikiran Islam pada masa modern ini sebagaimana persoalan lainnya yang relah ramai

¹² Ali Ghufron, *Abortus*, h. 50

dibicarakan seperti masalah akal dan naql (wahyu), dan persoalan lainnya yang menyemarakkan sejarah pemikiran Islam.


Di era globalisasi, masalah-masalah yang terjadi sangatlah kompleks, antara lain abortus, bayi tabung, euthanasia, transplantasi ginjal dan operasi kelamin. Meskipun secara medis telah mampu dilakukan operasi ganti kelamin baik pada interseksual maupun transeksual. Namun demikian agama melarang operasi ganti kelamin pada wanita dan laki-laki yang sempurna, karena hal ini termasuk mengubah ciptaan Allah dan mengubah ciptaan Allah adalah perbuatan syaitan. Untuk penegasan kelamin (operasi ganti kelamin untuk interseksual) diperbolehkan karena dipandang sebagai pengobatan terhadap orang yang sakit.¹³

Dalam rangka menindaklanjuti dan memperjelas keputusan ini, pada tanggal 26-28 Agustus 1989 PWNU JATIM mengadakan seminar yang mengangkat tema tentang “Tinjauan Syari’at Islam Tentang Operasi Kelamin” di Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo.¹⁴ Ada dua hal yang dapat disimpulkan dari seminar tersebut :

1. Laki-laki atau perempuan normal, dalam arti alat kelamin luar maupun dalamnya tidak ada kelainan, maka haram melakukan operasi ganti kelamin karena termasuk kategori mengubah ciptaan Allah dan mengecoh orang lain.

¹³ PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Sosial Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes NU*, (Surabaya: LTN NU dan Diantama, 2004), h. 135

¹⁴ Syuriyah NU JATIM. *Ahkam al-Fuqaha*; 2 (Surabaya: PWNU JATIM, 1994), h. 136-142



2. Seseorang yang alat kelamin luarnya dua (laki-laki dan perempuan), boleh melakukan operasi untuk mematikan alat kelamin luar yang berlawanan dengan alat kelamin dalam. Tetapi jika operasi itu untuk menghidupkan alat kelamin luar yang berlawanan dengan alat kelamin dalam, maka hukumnya haram.

Pada hakekatnya, masalah kebingungan alat kelamin atau yang lazim disebut juga sebagai gejala trans seksualisme ataupun transgender merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan jantina dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat-alat kelamin yang dimilikinya. Ekspresinya boleh dalam bentuk dandanan, make up, gaya dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi penggantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*). Dalam DSM (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*), penyimpangan ini disebut juga sebagai gender dysphoria Syndrome.

Tanda-tanda transeksual yang telah dijelaskan oleh DSM, antara lain : Perasaan tidak nyaman dan tidak puas dengan salah satu anatomi seksnya, berharap dapat berganti kelamin dan hidup dengan jenis kelamin lain.

Transeksual itu sendiri dapat diakibatkan karena faktor bawaan (hormon dan gen) dan faktor perserikatan. Diantaranya pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan.

Undang-undang operasi kelamin dalam syariat Islam haruslah terperinci dengan berbagai persoalan dan latar belakangnya. Dalam dunia perobatan modern dikenali tiga bentuk operasi kelamin, antara lain :

1. Operasi pengganti jenis kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal.
2. Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin, seperti zakar (penis) atau vagina yang tidak berlubang atau tidak sempurna.
3. Operasi pembuangan salah satu dari pada kelamin ganda yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki dua organ/jenis kelamin (zakar dan faraj)

Pertama : seseorang yang lahir dalam keadaan normal dan sempurna organ kelaminnya yaitu zakar bagi laki-laki dan farj bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan ovari tidak dibenarkan dan diharamkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin. Ketetapan haram ini sesuai dengan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang operasi kelamin.

Para ulama fiqih mendasarkan ketetapan undang-undang tersebut pada dalil-dalil yaitu :


- a. Firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang menurut kitab tafsir At-Thabari yang mengajarkan prinsip *equality* (keadilan) bagi segenap manusia di hadapan Allah dan undang-undang yang masing-masing telah ditentukan jenis kelaminnya dan ketentuan Allah ini tidak

boleh diubah dan seseorang harus menjalani hidupnya sebagaimana mestinya.

b. Hadits Nabi SAW : “Allah telah mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.” (HR. Ahmad)

Kedua : operasi kelamin yang bersifat *tashih* atau *takmil* (perbaikan atau penyempurnaan) dan bukan penggantian jenis kelamin menurut ulama dibenarkan secara undang-undang syariat. Jika jantine seseorang tidak mempunyai lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan mani baik zakar mauun vagina, maka operasi untuk *tashih* atau *takmilnya* dibenarkan agar menjadi kelamin yang normal.


Para ulama seperti Hasan Muhammad Makhluf (tokoh ulama Mesir) dalam bukunya *Shef Watul Bayan* memberikan argumentasi hal tersebut, bahwa orang yang lahir dengan alat kelamin tidak normal dapat mengakibatkan seseorang mengalami kelainan psikis dan sosial sehingga dikucilkan dan mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat sekitarnya. Untuk menghindari di atas, opsai perbaikan atau penyempurnaan kelamin boleh dilakukan berdasarkan prinsip *mashlahah mursalah*, dalam kaidah fiqh juga menyatakan “*adh-Dhararu Yuzal*” (bahaya harus dihilangkan) yang menurut imam Asy-Syathibi bahwa seseorang yang mencegah dan menghilangkan bahaya termasuk suatu kemaslahatan yang dianjurkan syariat Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda : “Berobatlah wahai hamba Allah ! karena sesungguhnya Allah tidak memberikan penyakit kecuali memberikan juga obatnya, kecuali satu penyakit yaitu penyakit ketuaan” (HR. Ahmad)



Apabila seseorang mempunyai alat kelamin ganda, maka untuk memperjelas salah satu alat kelaminnya, maka ia boleh melakukan operasi untuk “mematikan” dan menghilangkan salah satu alat kelaminnya. Contoh : jika seseorang memiliki zakar dan vagina, sedangkan pada bagian dalam tubuh dan kelaminnya mempunyai rahim dan ovarium yang menjadi ciri khas dan spesifikasi utama jenis kelamin wanita, maka ia boleh mengoperasi penisnya untuk mempertegas identitasnya sebagai wanita. Hal ini dianjurkan syariat karena seseorang yang mempunyai kelamin luar dan dalam dapat mengganggu dan merugikan dirinya sendiri baik dari segi Undang-Undang Agama, karena hak dan kewajibannya sulit ditentukan apakah dikategorikan laki-laki atau perempuan maupun dari segi kehidupan sosialnya.

Konsekuensi hukum penggantian kelamin adalah sebagai berikut:

1. Apabila penggantian kelamin dilakukan oleh seseorang dengan tujuan tabdil dan taghyir (menukar-nukar ciptaan Allah), maka identitasnya sama dengan sebelum operasi dan tidak berubah dari segi Undang-Undang. Dari segi waris seorang wanita yang melakukan operasi pengganti kelamin menjadi lelaki tidak akan menerima bagian warisan lelaki (dua kali bagian perempuan) demikian juga sebaliknya.
2. Sementara operasi kelamin yang dilakukan pada seorang yang mengalami kelainan kelamin (kelamin ganda) dengan tujuan tashih atau takmil dan sesuai dengan Undang-Undang akan membuat identitas dan status Undang-Undang orang tersebut menjadi jelas, menurut wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* bahwa jika selama ini penentuan



Undang-Undang Waris bagi orang yang berkelainan ganda didasarkan atas kecenderungan sifat dan tingkah lakunya, maka setelah perbaikan kelamin menjadi lelaki atau wanita, hak waris dan status hukumnya menjadi lebih tegas. Menurut beliau alat kelainan bagi khunsa musykil sangat dianjurkan demi kejelasan status hukumnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Tipe Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*)¹⁵ dan bersifat normatif-deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Karena sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang relevan dengan tema pembahasan yang ada.

Dari berbagai sumber tersebut kemudian dideskripsikan dan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan untuk menjawab pokok masalah atau rumusan masalah yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan normatif, pendekatan sejarah, dan pendekatan ushul fiqh, karena mengkaji masalah hukum fiqh,

¹⁵ Penelitian yang berdasarkan pada kajian tulisan-tulisan atau pustaka yang relevan dengan penulisan tersebut.

baik yang berkaitan dengan penggunaan kitab rujukan maupun metode istinbath hukum fiqh dalam LBM.

Penggunaan pendekatan ushul fiqh sangat diperlukan, karena digunakan untuk mengetahui relevansi, dan kebenaran tentang beberapa metode dalam menetapkan hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

a. Sumber primer

Penulis memperoleh sumber data dari buku yang berkaitan langsung dengan penelitian seperti hasil Keputusan Muktamar NU ke-26 yang diadakan di Semarang pada tanggal 10-16 Rajab 1399 H / 5 – 11 Juni 1979 M dan buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang pasti sumber pokok dalam penelitian ini adalah al-Qur'an dan Hadis. Selain kedua sumber pokok tersebut, tidak lepas juga adanya sumber hukum berupa hasil ijtihad para ulama. Diantara buku-buku yang berkaitan adalah Solusi Problematika Aktual Hukum Sosial Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes NU, Perbandingan Mazhab, "Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis", Hukum dan Agama Islam.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber data pelengkap yang masih mempunyai hubungan penjelasan terhadap sumber primer, antara lain Penulis memperoleh data sekunder berupa kamus dan beberapa buku,

kitab-kitab, hasil-hasil penelitian, jurnal dan literatur yang berkaitan dengan kedudukan *masalah mursalah* sebagai pertimbangan hukum.

c. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan melakukan observasi terhadap hukum-hukum yang tertulis dalam bahan yang telah ditemukan berupa buku, kitab, jurnal maupun literatur dari internet yang berkaitan dengan pembahasan penggantian kelamin.

Selanjutnya analisis ini juga menggunakan analisis induktif normatif, yaitu normatif berupa kaidah *fihiyyah*, di mana keduanya mengandung *maqashid al-syariah*. Analisis ini digunakan untuk menarik simpulan umum dari beberapa variabel yang ada berupa metode-metode pembentukan hukum yang akhirnya berpengaruh terhadap simpulan hasil penelitian.


H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan (sistematika) maka dalam penelitian ini akan digunakan struktur pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang *kajian teoritis masalah mursalah* yang mencakup tentang pengertian *masalah mursalah*, syarat-syarat dan





ruang lingkup operasional *masalah mursalah*, serta pandangan mazhab-mazhab tentang *masalah mursalah*.

Bab ketiga, membahas tentang *masalah mursalah dalam metode penetapan hukum menurut NU*. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang prosedur NU dalam menetapkan sebuah hukum dan pandangan NU mengenai *masalah mursalah* untuk dijadikan landasan dalam menetapkan hukum.

Bab keempat, *analisis penggunaan masalah mursalah dalam putusan kasus penggantian kelamin*. Mengupas analisis pada pandangan NU terhadap *masalah mursalah* serta bagaimana penggunaan *masalah mursalah* dalam putusan hukum penggantian kelamin.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil beberapa pembahasan yang telah dibahas dalam beberapa bab, maka dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, kedudukan *masalah mursalah* sebagai pertimbangan hukum menurut Lajnah Bahtsul Masa'il NU ternyata dapat dijadikan sebagai metode istinbath hukum dalam memecahkan masalah-masalah kontemporer. Seperti pada kasus operasi penggantian kelamin. Secara formal ulama NU tidak menggunakan *masalah mursalah* dalam menetapkan hukum, mereka lebih menggunakan istilah *hajat syar'iyah*. Namun pada realitanya mereka tidak dapat menghindari penggunaan *masalah mursalah* sebagai istinbath hukum pada kasus-kasus tertentu. Hal ini dilakukan karena NU berpegang kepada mazhab Syafi'i yang menolak *masalah mursalah* sebagai hujjah, sehingga mereka menggunakan istilah lain yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk kemaslahatan umat Islam.

Kedua, penggunaan *masalah mursalah* dalam menetapkan hukum penggantian kelamin adalah suatu keniscayaan meskipun tidak berdasarkan kepada nass (al-Qur'an dan hadits). Dengan lebih mengedepankan prinsip kemaslahatan umat atau karena adanya *hajat syar'iyah*, maka Islam telah memberikan keringanan terhadap seseorang yang mempunyai permasalahan,

baik individu maupun masyarakat. Seperti halnya dalam contoh kasus penggantian kelamin yang masih membutuhkan kepastian hukumnya.

Adanya *hajat syar'iyah* terhadap seseorang yang mempunyai kelainan terhadap alat kelaminnya, maka Islam memandang hal tersebut untuk segera dicarikan solusinya agar dapat memiliki kejelasan atau ketegasan terhadap alat kelaminnya.

Meskipun NU telah mengeluarkan putusan tentang keharaman operasi kelamin, namun dengan adanya *hajat* tertentu maka Islam membolehkan operasi kelamin selama bertujuan untuk menyembuhkan sakitnya.

B. Penutup

Penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah karena dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyaknya kendala yang dihadapi oleh penulis, baik reverensi bukunya maupun masalah lain yang menghambat penyelesaian skripsi ini, dan mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada siapapun yang nantinya membaca skripsi ini. Amin ya Rabbal 'alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mudhafar. 2011. *Masail al-Fiqhiyyah "Isu-isu Fikih Kontemporer"*. Yogyakarta: Teras.
- Abdullah, Sulaiman. 2007. *Sumber Hukum Islam "Permasalahan dan Fleksibilitasnya"*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdullah, Sulaiman. 2007. *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abu Zahrah, Muhammad. 1957. *Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Aibak, Kutbuddin. 2008. *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aibak, Kutbuddin. 2009. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: TERAS.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. 1993. *Al-Mustasyfa fi 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Rasyuni, Ahmad. 2000. *Ijtihad Antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Arif, Mahmud. 2008. *Pendidikan Islam Transformatif*. Surabaya: Lkis.
- Ash shiddiqy, Hasbi. 1991. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Djazuli. 2005. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Peberapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana.
- Effendi, Satria, dkk. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Haidar, Ali. 1998. *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia "Pendekatan Fikih Dalam Politik"*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*, Cet.II. 1997. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hasan, Ali. 1998. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Heider, M. Ali. 1998. *NU dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

<http://aftahul-muhsinin.blogspot.com/p/bahsul-masail-dan-istinbath-hukum-dalam.html>

<http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/antisipasi-hukum-islam-dalam-menjawab-problematika-kontemporer/> Jan 28th, 2009 by nurkholis77

<http://www.makalah hukum, masalah mursalah.com>, oleh Malahayati (Jumat 17 September 2010).

<http://www.Masalah mursalah; suatu metodhe istinbath hukum.com>, oleh; Mahmuzar, M.Hum. Jakarta : Balai Pustaka.

Ka'bah, Rifyal. 1999. *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*. Jakarta: Universitas Yarsi.

Khallaf, Abdul Wahab. 1999. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Martin van Bruinessen. 1994. *NU Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LkiS.

Martin van Bruinessen. *NU Tradisi, relasi-relasi kuasa, pencarian wacana baru*, (Yogyakarta: LkiS)

Mukti, Ali Ghufro, dkk. 1993. *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*. Yogyakarta: Aditya Media.

Muslehuddin, Muhammad. 1991. *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

PBNU. 2004. *Solusi Problematika Aktual Hukum Sosial Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes NU*. Surabaya: LTN NU dan Diantama.


PP IKAHA. 1996. "Kata Pengantar" dalam *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press.

Qordhowi, Yusuf. 2002. *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani Press.


Rohayana, Ade Dedi. 2005. *Ilmu Ushul Fiqh*. Pekalongan : STAIN Press.

Shobron, Sudarno. 2003. *Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Dalam Pentas Politik Nasional*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Suratmaputra, Ahmad Munif. 2002. *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Masalah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*. Disertasi



Pada Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: Pustaka Firdaus.



Sutarto, Ayu. 2008. *Menjadi NU Menjadi Indonesia Pemikiran Abdul Muchith Muzadi*. Surabaya: Kompyawisda Jatim dan Khalista.

Ustman, Iskandar.1975. *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet.I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Zahro, Ahmad. 2004. *Tradisi Intelektual NU : Lajnah Bahtsul Masa'il 1926 – 1999*. Yogyakarta: LKIS.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI :

Nama : A. Baehaqi
NIM : 2311.07.014
Tempat/Tgl Lahir : Tegal, 26 September 1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Ds. Bandasari RT. 01/01 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal

IDENTITAS ORANG TUA :

Nama Ayah : Ahmad Sicha
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Eviati
Pekerjaan : Karyawati RSUI Harapan Anda Tegal
Alamat : Ds. Bandasari RT. 01/01 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal

RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. MI Raudhatul Mubtadi'in Lulus Tahun 2001
2. SLTP IHSANIYAH Lulus Tahun 2003
3. MA Darul Mujahadah Lulus Tahun 2007
4. STAIN Pekalongan Jurusan Syariah Angkatan 2007

Pekalongan, April 2012

Yang menyatakan



A Baehaqi

NIM. 231 107 014